

HIRABAH DALAM PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB DARI DEFINISI HINGGA SANKSI YANG DITERAPKAN

St.Fatihatul Qori'ah ¹ Mad Sa'i ²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Madura

¹ fatihatulqoriah@gmail.com, ² madsai@iainmadura.ac.id

Abstract

Keywords:

Hirabah
Islamic Jurisprudence
Definition
Evidence
Punishment

Hirabah is one of the most serious forms of criminal acts in Islamic criminal law, encompassing armed violence in public spaces such as robbery, murder, and the creation of terror that disrupts public order. This article examines the concept of hirabah from the perspectives of the four major Islamic schools of thought Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali focusing on its definition, evidentiary requirements, and the forms of punishment applied to perpetrators. Each school has its own distinctive characteristics in formulating the elements of hirabah, including the identity of the perpetrator, the weapon used, and the resulting social impact. Regarding evidence, scholars generally agree on the necessity of witness testimony or a confession from the perpetrator. Punishments for hirabah are classified as strict penalties, which may fall under *hudud* or *ta'zir*, depending on the severity of the offense. These include the death penalty, crucifixion, amputation, and exile. This article aims to provide an in-depth and comprehensive understanding of the concept of hirabah according to the scholars of the Islamic legal schools, serving as both a theoretical foundation and practical reference in the discourse on contemporary Islamic criminal law.

Abstrak:

Kata Kunci:

Hirabah, Mazhab Fikih, Definisi, Pembuktian, Sanksi

Hirabah merupakan salah satu bentuk tindak kriminal yang cukup serius dalam hukum pidana Islam, yang mencakup aksi kekerasan bersenjata di tempat umum, seperti perampokan, pembunuhan, dan penciptaan teror yang mengganggu ketentraman masyarakat. Artikel ini mengkaji konsep hirabah menurut pandangan empat mazhab utama yaitu, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. dengan menitik beratkan pada definisi, syarat-syarat pembuktian, serta bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Masing-masing mazhab memiliki karakteristik tersendiri dalam merumuskan elemen-elemen hirabah, baik dari aspek pelaku, alat yang digunakan, maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam hal pembuktian secara umum disepakati perlunya kesaksian atau pengakuan dari pelaku. Sanksi terhadap pelaku hirabah diklasifikasikan sebagai bentuk hukuman yang tegas, bisa berupa *hudud* maupun *ta'zir*, tergantung pada tingkat keparahan perbuatan yang dilakukan, dan meliputi hukuman mati, penyaliban, amputasi, hingga pengasingan. Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam dan menyeluruh mengenai konsep hirabah menurut para ulama mazhab, yang dapat menjadi landasan teoritis maupun praktis dalam pengembangan wacana hukum pidana Islam kontemporer.

How to Cite: St.Fatihatul Qori'ah . Mad Sa'i. 2025. Hirabah Dalam Perspektif Ulama Mazhab Dari Definisi Hingga Sanksi Yang Diterapkan. *Journal of Education and Contemporary Linguistik*, Vol 02 No. 01, DOI:/ec

Received : 07-05-2025 ; Revised: 08-06-2026 ; Accepted:08-06-2025



© Journal of Education and Contemporary Linguistik, Indonesia. Edu Consilium is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Introduction

Makna kata merupakan maksud pembicara dan penulis dalam unsur kebahasaan yang Hirabah merupakan salah satu tindak kejahatan serius dalam Islam yang mencakup perampokan bersenjata, tindakan teror, serta ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat. Dalam fikih jinayah, hirabah diartikan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan, mengancam jiwa, serta merugikan harta benda orang lain.[1] Kejahatan ini tergolong dalam kategori jarimah hadd, yakni pelanggaran yang hukumannya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, Islam menerapkan sanksi berat bagi pelaku hirabah guna menjaga ketertiban sosial dan mencegah terulangnya tindakan serupa.[2]

Secara hukum, Islam menetapkan hukuman tegas bagi pelaku hirabah sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

"Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta berbuat kerusakan di bumi adalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau mereka diasingkan dari tempat kediamannya. Itu sebagai suatu penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar." (QS. Al-Maidah: 33).

Ayat ini menjadi landasan utama dalam menentukan hukuman bagi pelaku hirabah, dengan variasi hukuman yang disesuaikan berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan. Para ulama sepakat bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku meliputi hukuman mati, pemotongan anggota tubuh, atau pengasingan, tergantung pada dampak yang ditimbulkan dari tindak kejahatannya.[3]

Dalam sistem peradilan Islam, pembuktian kasus hirabah harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti adanya pengakuan dari pelaku, kesaksian dari saksi yang terpercaya, atau bukti konkret lainnya yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, dalam penerapan hukum terhadap kasus hirabah, diperlukan kehati-hatian agar hukuman yang diberikan benar-benar adil dan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai konsep hirabah dalam Perspektif Ulama Mazhab, meliputi definisi, mekanisme pembuktian, serta jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelakunya. Kajian ini akan merujuk pada literatur klasik dan kontemporer, serta penelitian akademik yang tersedia dalam database Google Scholar.

Method

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang tersedia secara online, khususnya melalui Google Books dan Google Scholar. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik hirabah dalam perspektif ulama mazhab, mencakup definisi, unsur-unsur, serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku. Setelah data terkumpul, penulis melakukan pemilahan dan pengelompokan informasi berdasarkan pandangan masing-masing mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hasil kajian kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang

utuh mengenai konsep hirabah dalam Islam menurut ulama mazhab, dari aspek teoritis hingga penerapan hukumannya.

Discussion

3.1. Definisi Hirabah

Hirabah adalah bentuk masdhar dari kata حَارَبَ - يُحَارِبُ - مَحَارَبَةً - حِرَابَةً yang berarti secara etimologis berarti قَاتِلُهُ *memerangi* atau dalam kalimat حَارَبَ اللَّهُ berarti seseorang bermaksiat kepada Allah. [4]

Dapat disimpulkan bahwa Kata hirabah berasal dari kata kerja bahasa Arab yang memiliki makna dasar “memerangi” atau “menyerang.” Secara etimologis, ini menunjukkan adanya tindakan kekerasan atau perlawanan terhadap pihak lain. Dalam struktur bahasa Arab, kata-kata seperti hāraba, yuhāribu, muhārabah, dan hirābah saling berkaitan dan semuanya merujuk pada konsep perlawanan atau permusuhan.

Ketika kata ini digunakan dalam kalimat seperti "Allah hāraba", maknanya bukan bahwa Allah sedang diperangi secara fisik, melainkan menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan tindakan yang sangat besar dosanya, yaitu bermaksiat atau menentang aturan Allah secara terang-terangan. Jadi, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk “perlawanan” terhadap Allah karena menentang perintah-Nya dan merusak ketertiban yang telah ditetapkan dalam syariat.

Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, hirabah digunakan untuk menyebut kejahatan berat seperti perampokan bersenjata, pembunuhan di jalanan, atau pengacauan keamanan publik karena semua itu dianggap sebagai bentuk kejahatan yang seolah-olah “memerangi” hukum dan ketentuan Allah serta membahayakan kehidupan sosial umat.

Al-Hirābah merupakan tindakan perampokan atau pengacauan keamanan yang menimbulkan ketakutan di masyarakat. Para ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan hirābah, namun pada prinsipnya memiliki kesamaan makna.

Menurut mazhab Hanafi, hirābah didefinisikan sebagai tindakan keluar untuk merampas harta dengan kekerasan, yang menyebabkan rasa takut bagi orang-orang yang melintas di jalan, serta dapat disertai dengan perampasan harta atau pembunuhan.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan hirābah sebagai tindakan keluar dengan tujuan merampas harta, membunuh, atau menakut-nakuti orang lain menggunakan kekerasan. Tindakan ini dilakukan dengan mengandalkan kekuatan serta berada jauh dari kemungkinan bantuan atau pertolongan.

Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa hirābah mencakup tindakan mengambil harta dengan cara tipu daya, baik menggunakan kekuatan maupun tidak. Golongan Dhāhiriyah memberikan definisi yang lebih luas dengan menyebut bahwa muharib (pelaku perampokan) adalah individu yang melakukan tindak kekerasan, mengintimidasi orang-orang yang melintas, serta menyebabkan kerusakan di muka bumi.

Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah memiliki pandangan yang sejalan dengan mazhab Hanafi, yang mendefinisikan hirābah sebagai tindakan kriminal yang mengancam keamanan masyarakat melalui kekerasan dan perampasan harta. [5]

Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Hirābah merupakan bentuk kejahatan yang cukup serius dalam hukum Islam dan memiliki dampak langsung terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisinya,

secara umum mereka sepakat bahwa hirâbah melibatkan tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut, perampasan harta, hingga pembunuhan di ruang publik. Ragam pendapat tersebut mencerminkan keberagaman pendekatan dalam memahami konsep hirâbah berdasarkan perspektif masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad, misalnya, memandang hirâbah sebagai aksi kriminal yang dilakukan di jalan umum dengan unsur kekerasan dan perampasan. Mazhab Syafi'i lebih menyoroti aspek lokasi yang terpencil dan ketergantungan pada kekuatan untuk menimbulkan rasa takut. Berbeda lagi dengan Imam Malik yang juga menganggap tindakan manipulatif atau tipu daya sebagai bagian dari hirâbah, meskipun tanpa kekerasan fisik. Adapun golongan Dhâhiriyah memperluas cakupannya hingga mencakup segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan perusakan terhadap ketenteraman sosial. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa esensi dari hirâbah terletak pada ancaman nyata terhadap keamanan dan ketenangan masyarakat, bukan semata bentuk aksinya.

Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai definisi hirâbah tidak hanya terletak pada redaksi, tetapi juga pada unsur-unsur yang membentuk kejahatan ini. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan ulama Syiah Zaidiyah, hirâbah didefinisikan sebagai tindakan keluar secara terang-terangan untuk merampas harta dengan cara yang menimbulkan rasa takut di masyarakat, yang dapat disertai dengan perampasan harta atau pembunuhan.

Sementara itu, menurut mazhab Maliki, hirâbah lebih luas maknanya, yaitu segala bentuk aksi yang menciptakan ketakutan di masyarakat, baik bertujuan merampas harta maupun tidak. Setiap individu yang melakukan tindakan pembegalan disebut sebagai muharib.

Pendapat yang lebih luas dikemukakan oleh ulama Zahiriyah, yang mendefinisikan muharib sebagai pelaku kejahatan yang menebarkan ketakutan di jalan dan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Mereka menambahkan bahwa muharib mencakup siapa saja yang melakukan penyerangan terhadap orang yang lewat, baik dengan tujuan membunuh, merampas harta, maupun memperkosa. Bahkan, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa pelecehan seksual juga dapat dikategorikan sebagai bentuk perampokan.

Dalam hal unsur-unsur hirâbah, Imam Malik berpendapat bahwa perampasan atau pengambilan harta, baik dengan paksaan maupun tidak, merupakan unsur utama dalam kejahatan ini. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa seorang muharib harus memiliki senjata, seperti pedang, batu, tongkat, atau potongan kayu. Namun, pandangan berbeda datang dari mazhab Syafi'i, Imam Malik, dan ulama Zahiriyah, yang tidak menganggap keberadaan senjata sebagai syarat dalam menetapkan suatu tindakan sebagai bagian dari jarimah hirâbah. [6]

Perbedaan pandangan para ulama terkait hirâbah ini menunjukkan bahwa konsep ini dipahami secara luas, tergantung pada sudut pandang dan pendekatan masing-masing mazhab. Sebagian ulama menekankan aspek kekerasan yang disertai perampasan harta sebagai inti dari kejahatan ini, sementara yang lain melihat dampak sosial seperti rasa takut dan gangguan keamanan sebagai unsur utama, bahkan jika tidak terjadi pengambilan harta. Ada juga pandangan yang lebih inklusif, yang memasukkan tindakan seperti pemerkosaan dan pelecehan sebagai bentuk hirâbah karena adanya unsur pemaksaan dan ancaman terhadap keselamatan publik. Dalam hal alat yang digunakan, sebagian ulama mensyaratkan adanya senjata sebagai bentuk ancaman fisik, sementara yang lain berpendapat bahwa cukup dengan menciptakan ketakutan, suatu tindakan sudah dapat dikategorikan sebagai hirâbah. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan keluasan

perspektif dalam hukum Islam dalam menilai kejahatan berdasarkan niat, dampak, dan situasi sosialnya.

Dalam hukum Islam, hirabah dikategorikan sebagai salah satu bentuk jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang jenis, jumlah, dan hukumannya telah ditetapkan oleh syariat. Dalam ilmu fikih, hirabah juga dikenal dengan istilah qath'u al-tariq (penyamunan) atau al-sariqah al-kubra (pencurian besar). Ulama menyebutnya sebagai al-sariqah al-kubra karena tindakan ini melibatkan upaya memperoleh harta dalam jumlah besar dengan cara yang dapat menyebabkan kematian serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Para ulama sepakat bahwa hirabah harus melibatkan unsur kekerasan dalam perampasan harta, gangguan terhadap keamanan, dan ancaman terhadap nyawa manusia. Namun, bentuk kekerasan dan gangguan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam kajian fikih. Meskipun demikian, para ulama sependapat bahwa hirabah termasuk dosa besar yang dikenai sanksi had. Dalil utama yang digunakan sebagai dasar hukum adalah firman Allah dalam Surah Al-Mā'idah ayat 33.

Tindakan hirabah dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta setara dengan tindakan membunuh seluruh umat manusia. Perbuatan ini jelas diharamkan karena bertentangan dengan maqasid al-shari'ah tujuan utama syariat Islam yang diturunkan oleh Allah untuk menjaga lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama (hifz al-din), nyawa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). [7]

Dalam ajaran Islam, hirabah merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan berat yang aturannya telah ditetapkan secara langsung oleh syariat. Karena itu, ketentuan mengenai jenis perbuatan maupun hukumannya bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh manusia. Hirabah memiliki tingkat keseriusan yang sama dengan pembunuhan atau perampokan yang menyebabkan keresahan dan ketakutan di tengah masyarakat. Dalam ilmu fikih, istilah ini juga dikenal sebagai tindakan penyamunan atau pencurian dalam skala besar karena pelaku biasanya menggunakan kekuatan fisik dan berisiko mengancam keselamatan korban demi memperoleh harta.

Para ulama sepakat bahwa kejahatan ini mengandung unsur kekerasan, ancaman terhadap keamanan, dan potensi bahaya terhadap jiwa. Meskipun bentuk kekerasan yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci, yang menjadi fokus utama adalah adanya dampak nyata berupa ketidakamanan dan kekhawatiran yang dirasakan masyarakat.

Hirabah dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela dalam Islam karena mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan banyak orang. Al-Qur'an bahkan menegaskan bahwa pelaku kejahatan semacam ini berhak mendapatkan hukuman yang berat, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Mā'idah ayat 33. Perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya.

Lebih jauh lagi, hirabah bertentangan dengan tujuan utama diturunkannya hukum Islam, yakni untuk melindungi lima hal penting dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, tindakan ini dinilai sangat berbahaya dan harus dikenai sanksi yang tegas agar tidak mengganggu tatanan masyarakat.

3.2. Pembuktian Hirabah

Para ulama fiqh sepakat bahwa tindak pidana hirabah merupakan kejahatan yang pembuktiannya harus dilakukan melalui gugatan korban kepada hakim. Dalam proses ini, korban wajib

membuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Adapun alat bukti yang dapat digunakan dalam kasus hirabah adalah kesaksian dan pengakuan pelaku. [8].

Dengan kata lain, korban memiliki peran penting dalam memulai proses hukum tersebut. Ia perlu menyampaikan gugatan serta menyertakan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim bahwa tindak kejahatan benar-benar terjadi. Dalam konteks hukum Islam, alat bukti yang dapat diterima untuk kasus hirabah terdiri dari dua hal, yaitu kesaksian langsung dari orang yang menyaksikan kejadian, serta pengakuan dari pelaku sendiri.

Oleh karena itu, keberadaan bukti yang jelas serta proses hukum yang adil menjadi sangat penting dalam menetapkan kebenaran dalam perkara hirabah. Hal ini bertujuan agar pelaku yang bersalah dapat dihukum sesuai ketentuan, dan di sisi lain, mencegah terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan sanksi kepada orang yang tidak bersalah.

Dalam konteks hukum pidana Islam, pembuktian atas kasus hirabah tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena menyangkut penerapan sanksi hudud yang berat. Oleh karena itu, proses pembuktian harus mengikuti ketentuan syar'i yang ketat dan valid. Dua bentuk pembuktian yang paling dikenal dalam perkara ini adalah kesaksian dan pengakuan.

a. Pembuktian dengan saksi

Dalam tindak pidana hirabah, kesaksian merupakan alat bukti yang kuat. Untuk membuktikan jarimah ini, diperlukan minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat sebagai saksi dalam hukum Islam. Saksi tersebut dapat berasal dari korban atau orang-orang yang terlibat dalam kejadian perampokan. Jika tidak terdapat dua saksi laki-laki, maka kesaksian dapat digantikan dengan kombinasi satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, atau empat saksi perempuan.

Kesaksian dianggap sebagai instrumen penting dalam menetapkan kebenaran peristiwa kriminal. Namun, tidak semua orang dapat dijadikan saksi. Islam mensyaratkan karakter tertentu dari seorang saksi, seperti keadilan, kejujuran, dan tidak memiliki hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan integritas dalam proses pembuktian. Selain itu, jumlah saksi juga diatur secara rinci untuk menjamin keabsahan keterangan yang diberikan.

b. Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan dari pelaku perampokan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Menurut pendapat mayoritas ulama (jumhur), pengakuan ini cukup dilakukan satu kali tanpa perlu diulang-ulang. [9]

Pengakuan dari pelaku juga diakui sebagai bentuk pembuktian yang sah. Namun, pengakuan ini harus lahir dari kesadaran dan kejujuran, tanpa tekanan atau paksaan. Ini menandakan bahwa Islam menghargai kejujuran pelaku, namun tetap menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan dalam menghukum. Pengakuan cukup dilakukan sekali jika memang jelas dan meyakinkan.

Dengan begitu, proses pembuktian dalam perkara hirabah bukan sekadar mencari siapa yang bersalah, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak semua pihak.

3.3. Sanksi Hirabah

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelaku hirabah. Menurut Imam Abū Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah, sanksi yang diberikan kepada muharibin bervariasi tergantung pada jenis kejahatan yang mereka lakukan. Secara umum, hukuman bagi pelaku jarimah hirabah dapat dibagi menjadi empat kategori.

Kategori pertama adalah hukuman bagi pelaku yang hanya sebatas menakut-nakuti. Dalam kasus ini, hukuman yang diterapkan adalah pengasingan (al-nafyu). Imam Abū Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman ini berarti pengasingan. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i dan Syi'ah Zaidiyah, hukuman yang tepat adalah ta'zir atau pengasingan, karena keduanya dianggap memiliki makna yang serupa.

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai makna pengasingan (al-nafyu) yang disebutkan dalam ayat terkait. Ulama mazhab Hanafi menafsirkan al-nafyu sebagai hukuman penjara bagi pelaku hirabah. Mereka beralasan bahwa jika pengasingan diartikan secara harfiah yakni, membuang pelaku ke negeri lain dikhawatirkan ia akan mengulangi perbuatannya di tempat baru atau bahkan melarikan diri ke wilayah non-Islam yang berpotensi membuatnya murtad.

Mazhab Maliki memahami al-nafyu secara literal, yakni dengan membuang pelaku ke negeri lain, tetapi dengan syarat ia tetap dipenjara di sana hingga bertobat. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i menafsirkan al-nafyu sebagai hukuman penjara di negeri asal pelaku hingga ia menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Adapun menurut ulama mazhab Hambali, al-nafyu berarti membuang pelaku ke negeri lain dengan larangan untuk kembali ke tempat asalnya.

Kedua, Hukuman bagi pelaku yang mengambil harta tanpa membunuh, Menurut Imam Abū Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah, pelaku dijatuhi hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang, yaitu tangan kanan dan kaki kiri. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa berdasarkan penafsiran huruf au dalam Surah al-Mā'idah ayat 33, hakim memiliki wewenang untuk memilih salah satu hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut, kecuali pengasingan.

Ketiga Hukuman bagi pelaku yang membunuh tanpa mengambil harta, Apabila seorang muharibin hanya melakukan pembunuhan tanpa merampas harta korban, maka hukuman yang dijatuhkan berbeda menurut para ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa pelaku harus dijatuhi hukuman mati dan disalib. Sementara itu, menurut Imam Abū Hanifah, hukuman cukup berupa hukuman mati tanpa disertai penyaliban.

Keempat, Hukuman bagi pelaku yang membunuh sekaligus mengambil harta, Jika seorang pelaku hirabah melakukan pembunuhan sekaligus merampas harta korban, maka hukumannya lebih berat. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syi'ah Zaidiyah, Imam Abū Yūsuf, dan Imam Muhammad dari mazhab Hanafi, pelaku harus dihukum mati dan disalib, tetapi tanpa pemotongan tangan dan kaki. Sementara itu, Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa hakim diperbolehkan memilih salah satu dari tiga bentuk hukuman berikut:

1. Memotong tangan dan kaki pelaku, lalu membunuh atau menyalibnya.
2. Menjatuhkan hukuman mati tanpa memotong tangan dan kaki.
3. Menyalib pelaku terlebih dahulu sebelum membunuhnya. [7].

Maka dapat disimpulkan bahwa Dalam hukum Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hukuman yang pantas dijatuhkan kepada pelaku hirabah, tergantung pada sejauh mana kejahatan yang dilakukan. Perbedaan ini mencerminkan perhatian besar Islam terhadap keadilan,

di mana setiap hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Jika seseorang hanya sebatas membuat keresahan atau menebar ketakutan tanpa merampas harta maupun melukai korban, maka hukumannya dianggap lebih ringan. Bentuk sanksinya berupa pengasingan atau dipenjara, dengan tujuan menjauhkan pelaku dari masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan lebih lanjut. Namun, ulama berbeda dalam memahami bentuk pengasingan ini. Ada yang menafsirkan sebagai pemenjaraan di tempat asalnya, ada pula yang memaknainya sebagai pembuangan ke wilayah lain dengan pengawasan ketat.

Untuk pelaku yang merampas harta dengan kekerasan tanpa membunuh, hukumannya lebih berat. Umumnya sanksi diberikan berupa pemotongan anggota tubuh, sebagai bentuk penjeraan terhadap pelanggaran serius terhadap hak milik dan ketertiban umum.

Jika pelaku melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta, para ulama juga menyepakati bahwa kejahatan ini tergolong berat. Hukuman mati menjadi pilihan utama, bahkan dalam beberapa pendapat disertai dengan penyaliban, sebagai bentuk peringatan keras kepada masyarakat.

Namun, jika pelaku melakukan dua tindak kejahatan sekaligus yaitu membunuh dan merampas harta maka ini dianggap sebagai bentuk hirabah paling berat. Hukuman yang dijatuhkan dalam kasus ini sangat tegas dan keras. Ada pendapat yang menyatakan pelaku harus dihukum mati serta disalib tanpa perlu dipotong tangan dan kakinya. Ada juga yang memberikan ruang bagi hakim untuk memilih hukuman yang dianggap paling sesuai dengan situasi dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku.

Melalui perbedaan pandangan ini, terlihat bahwa sistem hukum Islam menekankan keseimbangan antara keadilan, perlindungan masyarakat, dan efek jera terhadap pelaku, dengan tetap mempertimbangkan konteks dan kondisi di lapangan.

Untuk menjatuhkan hukuman had kepada pelaku hirabah terdapat beberapa syarat berikut:

1. Pelaku harus mukallaf.

Pelaku hirabah harus merupakan individu yang telah memenuhi syarat mukallaf, yakni memiliki akal sehat dan telah dewasa. Anak-anak dan orang yang mengalami gangguan jiwa tidak termasuk dalam kategori ini karena mereka tidak memiliki kapasitas hukum (tidak cakap hukum).[10]

2. Pelaku menggunakan senjata.

Salah satu syarat utama pemberlakuan had terhadap pelaku hirabah adalah penggunaan senjata saat melakukan aksinya. Jika pelaku tidak membawa atau menggunakan senjata, maka perbuatannya tidak dikategorikan sebagai hirabah.

3. Kejahatan dilakukan di tempat terpencil.

Menurut sebagian besar ulama seperti Abu Hanifah, Tsauri, Ishaq, dan mayoritas fuqaha Syi'ah, hirabah harus terjadi di lokasi yang terpencil atau jauh dari keramaian agar dapat dikenakan hukuman had. Namun, ada pula pandangan ulama yang membolehkan pemberlakuan had meski peristiwa terjadi di tempat ramai.[11]

4. Aksi dilakukan secara terang-terangan.

Perbuatan hirabah dilakukan secara terbuka, tanpa bersembunyi-sembunyi, dan dengan menunjukkan keberanian atau tanpa rasa takut. Jika dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi, maka perbuatan tersebut lebih tepat disebut pencurian, bukan hirabah.

Maka dapat disimpulkan bahwa Dalam Islam, hukuman had bagi pelaku hirabah tidak bisa dijatuhkan begitu saja, melainkan harus memenuhi beberapa ketentuan tertentu. Pertama, pelaku harus benar-benar dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini berarti ia sudah cukup umur dan memiliki akal yang sehat. Jika pelaku masih anak-anak atau mengalami gangguan jiwa, maka hukum tidak bisa diberlakukan kepadanya karena ia tidak memiliki kesadaran penuh atas tindakannya. Syarat berikutnya adalah adanya penggunaan senjata saat melakukan kejahatan tersebut. Senjata menunjukkan bahwa pelaku benar-benar mengancam keselamatan orang lain, bukan sekadar mengambil harta. Tanpa senjata, aksinya tidak termasuk dalam kategori hirabah. Selain itu, lokasi kejadian juga turut diperhitungkan. Banyak ulama memandang bahwa hirabah biasanya terjadi di tempat-tempat yang sepi, di mana korban tidak mudah mendapatkan bantuan. Di lokasi seperti ini, tindakan pelaku bisa menciptakan ketakutan yang besar. Namun, ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa hirabah tetap bisa terjadi meskipun di tempat ramai, selama unsur ancaman dan kekerasan tetap ada. Terakhir, perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka dan tanpa rasa takut, seolah-olah pelaku tidak peduli dengan hukum atau masyarakat. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hirabah dilakukan dengan terang-terangan, yang justru menambah keseriusan tindakannya. Dengan demikian, pemenuhan semua syarat ini menjadi penentu apakah suatu perbuatan pantas dikategorikan sebagai hirabah dan layak dikenai hukuman had.

Conclusion

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hirabah merupakan salah satu bentuk kejahatan berat dalam hukum Islam yang mencakup perampokan, serta tindakan kekerasan yang mengganggu keamanan umum. Kejahatan ini telah diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-Ma'idah: 33, yang menetapkan hukuman tegas bagi pelakunya. Hukuman tersebut bervariasi tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan, mulai dari hukuman mati, penyaliban, pemotongan anggota tubuh, hingga pengasingan.

Dalam proses pembuktian, hukum Islam mensyaratkan adanya bukti yang kuat, baik melalui kesaksian saksi yang adil, pengakuan pelaku. Penerapan sanksi terhadap pelaku hirabah bertujuan untuk menegakkan keadilan serta menjaga keamanan dan ketertiban sosial.

.References

- [1] M. Abdullah., "Hukum Pidana Islam dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Nasional," *J. Ilmiah Al-Syirah*, vol. 16, no. 1, 2018, doi: <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.735>.
- [2] A. Hasan, "Konsep Hirabah dalam Perspektif Fikih Jinayah," *J. Huk. Islam Nusant.*, vol. 4, no. 2, 2020, doi: <https://doi.org/10.33650/jhin.v4i2.1370>.
- [3] R. Fitria, "Konsep Hirabah dan Relevansinya dengan Kriminalitas Modern," *J. Ilm. Syariah*, vol. 7, no. 1, 2021, doi: <https://doi.org/10.32506/jis.v7i1.1154>.
- [4] N. Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- [5] I. Yahya, *POLITIK ISLAM DAN ISLAM POLITIK: Pergolakan Hukum, Politik Dan Islam Radikal*. Semarang: Lawwana, 2021.
- [6] N. Irfan, *Hukum Acara Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- [7] S. Qutub, *CYBER TERRORISM: Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Ciputat: IRAMA OFFSET, 2014.

[8] A. I. Hamzani dan Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam: Tinjauan Teoritis (Jilid 2)*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023.

[9] R. K. B. Pinem, *Hukum Pidana Islam*. Medan: UMSU PRESS, 2021.

[10] H. Sulaiman, "Pertanggung Tanggung Jawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *J. Ushuluddin*, vol. 18, no. 1, 2020.

[11] R. A. Aziz, "Tindak Pidana Hirabah dan Implementasinya dalam Konteks Kekinian," *J. ADALAH*, vol. 3, no. 2, 2019, doi: <https://doi.org/10.24042/adalah.v3i2.3917>.